

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PRAKTEK TENAGA MEDIS DAN BIDAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap pemberian izin praktik bagi dokter, dokter gigi serta bidan ;
 - b. bahwa peran serta organisasi profesi kedokteran sebagai pembina perlu didayagunakan agar upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal ;
 - c. bahwa dalam rangka penertiban perizinan, khususnya izin praktik bagi tenaga medis dan bidan yang melakukan kegiatan di Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur tata cara pemberian izin dan mengatur penetapan retribusinya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 - 2. Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2137).
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 349).
 - 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

- Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001-2005.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PRATEK TENAGA MEDIS DAN BIDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
5. Tenaga Medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi baik lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
6. Tenaga Bidan adalah bidan yang ditugaskan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap maupun Pasca PNS /PTT dilingkup sarana pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta.
7. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis/bidan yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
9. Standard profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.
10. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia(IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

11. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPORD, adalah surat ketetapan yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pratek Tenaga Medis dan Bidan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin Pratek Tenaga Medis dan Bidan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin Pratek Tenaga Medis dan Bidan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang yang memperoleh Izin Pratek Tenaga Medis dan Bidan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pratek Tenaga Medis dan Bidan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

B A B IV

I Z I N P R A K T I K

Pasal 6

- (1) Tenaga Medis dan bidan yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya pada sarana pelayanan kesehatan Pemerintah maupun swasta atau praktik perseorangan wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
- (2) Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi sarana pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (3) Untuk memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati Jombang.

Pasal 7

- (1) Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga medis maupun bidan lulusan dalam negeri apabila memenuhi persyaratan :
 1. Warga Negara Indonesia.
 2. Memiliki Surat Penugasan.
 3. Memiliki surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau surat purna tugas bagi yang sudah memasuki masa pensiun.
 4. Surat Rekomendasi dari organisasi Profesi yang menyatakan antara lain kemampuan fisik dan mental yang didasarkan atas keterangan dokter, memiliki kemampuan keilmuan, dan ketrampilan klinis dalam bidang profesinya yang didasarkan atas perolehan angka kredit dalam pendidikan kedokteran, pendidikan kedokteran gigi, pendidikan kebidanan berkelanjutan serta memiliki moralitas dan etika yang baik untuk melakukan tugas sesuai dengan kode etiknya.
- (2) Tenaga Medis atau bidan yang baru lulus untuk memperoleh rekomendasi guna kelengkapan izin praktik pertama kali, tidak disyaratkan adanya perolehan angka kredit dalam pendidikan berkelanjutan, baik dokter/dokter gigi/bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 Pasal ini ;
- (3) Setiap tenaga medis atau bidan yang melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk mengikuti pendidikan kedokteran dan kebidanan berkelanjutan ;
- (4) Surat izin praktik dapat diberikan kepada tenaga medis lulusan luar negeri apabila memenuhi persyaratan :
 1. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.
 2. memiliki surat keterangan selesai melakukan adaptasi.

Pasal 8

- (1) Surat Izin Praktik dapat diberikan maksimal di 3 (tiga) tempat sarana pelayanan kesehatan kecuali apabila menurut penilaian Kepala Dinas Kesehatan jumlah tenaga medis atau bidan sudah memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat setempat ;
- (2) Setiap tempat sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dicantumkan dalam surat izin praktik.

Pasal 8

Surat Izin Praktik tenaga medis maupun bidan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui kembali.

Pasal 9

Permohonan pembaharuan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diajukan kepada Bupati Jombang dengan melampirkan :

1. Surat rekomendasi dari organisasi profesi yang menyatakan antara lain kemampuan fisik dan mental yang didasarkan atas keterangan dokter, memiliki kemampuan keilmuan, dan ketrampilan klinis dalam bidang profesinya yang didasarkan atas perolehan angka kredit dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan atau pendidikan kebidanan berkelanjutan.
2. Foto Copy surat izin praktik lama.

Pasal 10

Surat Izin Praktik harus dipajang pada ruang periksa dan nomor surat izin praktik harus dicantumkan pada kertas resep.

B A B V**PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN
DAN MENCABUT SURAT IZIN PRAKTIK.****Pasal 11**

Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut Surat Izin Praktik adalah Bupati Jombang.

Pasal 12

- (1) Permohonan Surat Izin Praktik yang disetujui atau ditolak disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada tenaga medis atau bidan pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan tersebut diterima.
- (2) Apabila permohonan surat izin praktik ditolak, Kepala Dinas Kesehatan harus memberi alasan penolakan dimaksud .

Pasal 13

Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan berkala kepada Bupati Jombang tentang pelaksanaan pemberian Surat Izin Praktik dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.

Pasal 14

Pencabutan Surat Izin Praktik dilakukan oleh Bupati Jombang berdasarkan :

1. Laporan dari Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati Jombang apabila ditemukan penyimpangan dari izin yang dikeluarkan.
2. Rekomendasi dari Organisasi profesi dan/atau.
3. Permintaan dari yang bersangkutan.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat Penggunaan Jasa diukur jenis keahlian dan lokasi praktek.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi berdasarkan kepada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin praktek tenaga medis dan bidan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Struktur dan Besarnya Tarif adalah sebagai berikut :

1.	Dokter Umum di instansi swasta	Rp. 80.000,-
	Praktek Swasta di Kec Jombang	
	Lokasi I	Rp. 150.000,-
	Lokasi II	Rp. 120.000,-
	Praktek Swasta diluar Kec Jombang	
	Lokasi I	Rp. 100.000,-
	Lokasi II	Rp. 80.000,-
2.	Dokter Ahli di instansi swasta	Rp. 100.000,-
	Praktek Swasta di Kec Jombang	
	Lokasi I	Rp. 200.000,-
	Lokasi II	Rp. 150.000,-
	Praktek Swasta di Luar Kec Jombang	
	Lokasi I	Rp. 150.000,-
	Lokasi II	Rp. 120.000,-
3.	Dokter Gigi di instansi swasta	Rp. 70.000,-
	Praktek Swasta di Kec Jombang	
	Lokasi I	Rp. 120.000,-
	Lokasi II	Rp. 100.000,-
	Praktek Swasta di Luar Kec Jombang	
	Lokasi I	Rp. 100.000,-
	Lokasi II	Rp. 80.000,-
4.	Bidan Praktek Swasta di Kec Jombang	Rp. 80.000,-
	Praktek Swasta di Luar Kec Jombang	Rp. 60.000,-

BAB IX

PROSEDUR PERMOHONAN SURAT IZIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS/BIDAN.

Pasal 18

Bagi tenaga medis/bidan yang telah memiliki Surat Izin Praktik berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. SIP yang telah diterbitkan berdasarkan Permenkes Nomor : 916/MenKes/Per/VIII/1997 bagi tenaga medis dan bagi tenaga bidan yang berdasarkan Permenkes Nomor : 572/MenKes/Per/VI/1996 dinyatakan berakhir pada tahun 2001 ;
2. Pada tahun 2002 diadakan penerbitan SIP baru berdasarkan Keputusan Bupati Jombang dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun ;
3. Proses penerbitan SIP baru akan dilaksanakan secara bertahap dengan pemanggilan untuk melengkapi persyaratan di Kantor Dinas Kesehatan Jombang dengan ketentuan :
 - a. Bagi yang sudah pernah mendapatkan SIP :
 - 1). Mengisi formulir permohonan kepada Bupati Jombang
 - 2). Foto Copy KTP terbaru
 - 3). Pas Photo ukuran 4x 6 sejumlah 4 (empat) lembar
Pas Photo ukuran 3x4 sejumlah 2(dua) lembar.
 - b. Bagi yang pemohon baru harus melengkapi sesuai persyaratan yang berlaku.
4. Surat Izin praktik hanya diberikan kepada pemohon yang berstatus sebagai berikut :
 - a. PNS aktif di wilayah Kabupaten Jombang
 - b. PTT waktu tunggu diterbitkan SIP- S selama 2 x 6 bulan
 - c. PTT aktif di wilayah Kabupaten Jombang
 - d. Pasca PTT.
5. Bagi tenaga PTT aktif yang bertugas diluar wilayah Kabupaten Jombang, tidak diperkenankan mengajukan Surat Izin Praktik di Kabupaten Jombang.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Jombang.

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Retribusi terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dalam bentuk surat lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi izin praktek tenaga medis dan bidan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dalam bentuk surat lain yang dipersamakan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Surat Tegoran atau Surat Peringatan atau surat Lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Tegoran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Tenaga Medis atau bidan wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh organisasi Profesi ;
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikumpulkan dari kegiatan Pendidikan Kedokteran, Kedokteran Gigi serta Kebidanan dalam bentuk kegiatan antara lain pertemuan Ilmiah atau pelatihan dalam bidang kedokteran, kedokteran gigi, kebidanan (untuk bidan) ;
- (3) Organisasi profesi mempunyai kewajiban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk dapat mencapai angka kredit yang ditentukan.

Pasal 26

- (1) Tenaga Medis dan bidan dilarang :
 1. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standard profesi.
 2. Menjalankan praktik diluar ketentuan yang tercantum dalam surat izin praktik.
 3. Memberikan atau meracik obat,kecuali suntikan
 4. Menjalankan praktik dalam keadaan fisik dan mental terganggu.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 Pasal ini tidak berlaku bagi tenaga medis/bidan yang bertugas didaerah terpencil yang tidak ada apotik atau menolong orang sakit dalam keadaan darurat.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan/atau Organisasi Profesi yang terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga medis/bidan yang menjalankan praktik diwilayah Kabupaten Jombang.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas dalam pertemuan periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Kesehatan atas nama Bupati Jombang dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada tenaga medis/bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini ;
- (2) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila tenaga medis/bidan yang bersangkutan tidak menunjukkan adanya perbaikan sikap, Kepala Dinas Kesehatan dapat mengajukan kepada Bupati Jombang untuk mencabut surat izin praktik tenaga medis/bidan tersebut.

Pasal 29

- (1) Keputusan pencabutan izin praktik disampaikan kepada tenaga medis /bidan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan ;
- (2) Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan surat izin praktik ;
- (3) Dalam hal Keputusan dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati Jombang dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Keputusan diterima.

Pasal 30

Tenaga medis atau bidan yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan pencabutan surat izin praktek dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan izin selama-lamanya 3 (tiga) bulan ;
2. Untuk pelanggaran sedang, pencabutan izin selama-lamanya 6 (enam) bulan ;
3. Untuk pelanggaran berat pencabutan izin selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 31

Terhadap tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan pelayanan kesehatan tanpa memiliki surat izin praktek, melakukan pelayanan kesehatan tanpa terlebih dahulu melakukan adaptasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau melakukan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standart profesi, dilakukan penutupan tempat praktek oleh Bupati melalui pejabat yang dtunjuk melalui surat perintah Bupati dan dapat dipidana sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah dilakukan tegoran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah.
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

